

SAMBUT HARI JADI KE-220 KABUPATEN KLATEN, BPKPAD HAPUS SANKSI DENDA PBB-P2



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/05/26/WhatsApp-Image-2024-05-26-at-140515-1231855172.jpeg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM – Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten menerapkan penghapusan sanksi administratif berupa denda keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Diterapkan mulai 1 Mei-31 Juli dalam rangka menyosong Hari Jadi Ke-220 Kabupaten Klaten yang diperingati pada 28 Juli.

”Kebijakan ini juga untuk meringankan beban masyarakat yang sebelumnya terdapat tunggakan. Maka itu optimalisasi pembayaran PBB-P2 di tahun ini, BPKPAD menerapkan pembebasan denda atau sanksi administratif,” jelas Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Asli Daerah BPKPAD Klaten Heribertus Suharta, Minggu (26/5).

Pria yang akrab dipanggil Heri ini menambahkan, selama ini sanksi administratif yang diterapkan denda sebesar 2 persen dari pokok untuk setiap bulannya. Terutama bagi wajib pajak yang terlambat membayar PBB-P2 melebihi jatuh tempo yang telah ditentukan.

Heri berharap masyarakat Klaten bisa memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi denda tersebut. Terlebih lagi untuk surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB juga sudah didistribusikan ke seluruh desa mulai Maret.

”Jadi masyarakat tetap membayar pokoknya. Begitu juga kalau ada tunggakan tetap dibayar. Hanya saja untuk sanksi denda sebesar 2 persen dari pokok setiap bulannya yang kami hapus,” ujar Heri.

Heri menambahkan, dengan kebijakan penghapusan sanksi denda administratif itu menjadikan masyarakat Klaten memiliki kesadaran lebih. Terutama untuk melakukan pembayaran PBB-P2 sebelum jatuh tempo. Termasuk pokok pajak tahun sebelumnya yang belum terbayarkan.

Dia menjelaskan, untuk pembayaran PBB-P2, selain di Bank Jateng, masyarakat juga bisa mengakses melalui seluruh M-Banking. Begitu juga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kantor POS, e-commerce hingga toko modern berjejaring.

”Terpenting masyarakat hafal dengan nomer objek pajak (NOP). Jadi bisa mengecek secara mandiri melalui aplikasi e-PBB Klaten. Apakah ada tunggakan atau tidak. Kami imbau masyarakat tidak usaha menitip karena pembayaran bisa dilakukan secara mandiri,” tambah Heri.

Heri mengungkapkan, untuk target penerimaan pendapatan dari sektor pajak daerah khususnya PBB-P2 pada tahun sekira Rp 36 miliar. Tetapi dimungkinkan pada APBD perubahan nanti akan penyusaian dengan menaikkan target menjadi Rp 40 miliar.

Berkaca dari tahun sebelumnya, untuk realisasi dari PBB-P2 bisa menembus Rp 41 miliar. Sedangkan untuk total wajib pajak di Klaten terdapat sekira 650.000 wajib pajak.

”Karena ini sifatnya banyak sehingga membangun kesadaran secara mandiri. Jadi kami terus melakukan sosialisasi melalui desa. Itu dalam rangka mendorong masyarakat untuk membayar PBB-P2 secara mandiri,” ujarnya. (ren/adi)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/klaten/844693036/sambut-hari-jadi-ke-220-kabupaten-klaten-bpkpad-hapus-sanksi-denda-pbb-p2>, “Sambut Hari Jadi Ke-220 Kabupaten Klaten, BPKPAD Hapus Sanksi Denda PBB-P2”, tanggal 26 Mei 2024.
2. <https://soloraya.solopos.com/sambut-hari-jadi-klaten-pemkab-hapus-sanksi-denda-keterlambatan-bayar-pbb-1928040>, “Sambut Hari Jadi Klaten, Pemkab Hapus Sanksi Denda Keterlambatan Bayar PBB”, tanggal 24 Mei 2024.
3. <https://news.ddtc.co.id/meriahkan-hari-ulang-tahun-pemkab-gelar-pemutihan-denda-pajak-1802871>, “Meriahkan Hari Ulang Tahun, Pemkab Gelar Pemutihan Denda Pajak”, tanggal 27 Mei 2024.

Catatan :

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.
- ❖ Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp 33,1 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batang.
- ❖ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁵ Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah⁶ kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.
- ❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁷ Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁵ *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

⁶ *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

⁷ *Ibid*, pasal 39 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)